



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291) 685790
Fax : 0291_ 685790 email : dinkominfo@demakkab.go.id
www.dinkominfo.demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 700/36.1/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2021);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYARINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN DEMAK NOMOR 700/36.1/2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas : Pelaksana Urusan pemerintahan di bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah

- Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian;
 3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika, urusan Statistik dan Urusan Persandian;
 4. Pelaksana Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup kerjanya ;

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
1.	Sasaran 1 Meningkatkan kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah	Tujuan 1 Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Sasaran 1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	IKU 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.	Renstra 2021-2026	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dinilai memuaskan pengguna sehingga mendukung pencapaian unsur visi Dinas Kominfo yang maju dan berdaya saing
				IKU 2 Persentase keluhan masyarakat	APTIKA dan IKP	Perbandingan antara Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah keseluruhan	Renstra 2021-2026	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk	Untuk mengevaluai berapa keluhan masyarakat yang disampaikan ke

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
				yang ditindaklanjuti		keluhan masyarakat yang masuk pada portal SP4N lapor.			Pertal dan sudah ditindaklanjuti
2.	Sasaran 2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Tujuan 2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Sasaran 2 Meningkatkan capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	IKU 3 Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Sekretariat	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kaupaten Demak berdasarkan KemenPAN RB no 12 Tahun 2015.	Renstra 2021-2026	Hasil evaluasi SAKIP baik berupa dokumen : Perencanaan/penganggaran pelaksanaan kegiatan capaian kinerja i dan pelaporan LKJip sampai dengan e-SAKIP	Sebagai evaluasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo yang dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan
				IKU 4 Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	Sekretariat	Perbandingan antara Jumlah Indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target dengan jumlah seluruh kinerja sasaran strategis PD	Renstra 2021-2026	Jumlah Indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target dibagi jumlah seluruh kinerja sasaran strategis PD	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan target yang telah ditentukan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Dinas Kominfo
		Tujuan 3 Meningkatkan kinerja pemerintahan	Sasaran 3 Meningkatnya Layanan Sistem	IKU 5 Indeks SPBE	APTIKA, IKP, Statistik dan	Nilai indeks menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan	Renstra 2021-2026	$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$	Untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDANG URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
		berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		persandian	SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 4 Domain : 1. Kebijakan SPBE 2. Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Layanan SPBE		1. Indeks Domains adalah nilai indeks domain ke-i; 2. BDi adalah nilai bobot domain ke-i; 3. NAij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i; 4. BAij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-I.	Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Demak guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.)
				IKU 6 Indeks Layanan SPBE	APTIKA, IKP, Statistik dan Persandian	Indikator dalam indeks menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 2 Aspek : 1. Aspek Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik 2. Aspek Pelayanan Publik berbasis elektronik	Renstra 2021-2026	$Indeks\ Aspek_i = \frac{1}{B_i} \sum_{j=1}^n N_{ij} \times B_{ij}$ 1. Indeks Aspek i adalah nilai indeks aspek ke-i; 2. BAI adalah nilai bobot aspek ke-i; 3. Nij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i; 4. Blij adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-I;	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Kabupaten Demak yang Berbasis Elektronik, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Sasaran 4 Meningkatnya kualitas keamanan informasi	IKU 7 Indeks Keamanan Informasi	Statistik dan Persandian	Hasil evaluasi dari BSSN terkait Tingkat kesiapan kabupaten tentang Kelengkapan dan Kematangan dalam penerapan keamanan informasi meliputi 59 aspek antara lain : 1. Tata Kelola, 2. Pengelolaan Risiko,	Renstra 2021-2026	Hasil nilai capaian Keamanan Informasi dari BSSN	Mewujudkan keamanan informasi berbasis elektronik untuk mendukung digitalisasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten Demak

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BIDAN G URUSAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
						3. Kerangka Kerja, 4. Pengelolaan Aset, 5. Aspek Teknologi.			
			Sasaran 5 Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	IKU 8 Indeks tata kelola SPBE	APTIKA, IKP, Statistik dan persandian	Indikator dalam indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 3 Aspek 1. Aspek . Perencanaan Strategis SPBE 2. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Aspek penyelenggara SPBE	Renstra 2021-2026	$Indeks\ Aspek_i = \frac{1}{5^4} \sum_{j=1}^n N_{ij} \times B_{ij}$ <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Aspek i adalah nilai indeks aspek ke-i; 2. B_{Ai} adalah nilai bobot aspek ke-i; 3. N_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i; 4. B_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i; 	Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik untuk mendukung digitalisasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten Demak

Demak, 4 Januari 2022
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN DEMAK



Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680903 199302 2 001